

Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 165-179
DOI: 10.58784/rapi.151

Sandy Robert Mangeber
Corresponding author:
mangebersandy@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey
Sam Ratulangi University
Indonesia

Steven J. Tangkuman
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 10 July 2024
Revised 29 July 2024
Accepted 30 July 2024
Published 30 July 2024

ABSTRACT

Regional taxes are an obligation that must be paid by the community as taxpayers to local governments, functioning to finance regional infrastructure development aimed at improving community welfare. This study aims to determine the tax revenue revenue from each type of regional tax in SITARO Regency by showing the achievement of the target and percentage of tax revenue realization in 2018–2022. The method used in this study is qualitative-descriptive with primary and secondary data sources. The data collection techniques are interviews and documentation. The results of the study show that SITARO Regency's regional tax revenue from 2018 to 2022 fluctuated with an achievement rate of 94%. Meanwhile, the percentage realization of each type of regional tax is: hotel tax of 76%; restaurant tax of 109%; entertainment tax revenue only existed in 2019 and 2020 by 100%; billboard tax of 99%; street lighting tax of 92%; groundwater tax of 30.82%; tax on non-metallic minerals and rocks at 96.94%; PBB P2 by 92.58%; and BPHTB by 115.49%. From the total, it can be concluded that the increase and decrease in tax revenue are due to a lack of public understanding and awareness of paying taxes. The Regional Revenue Division of SITARO Regency sets the tax target budget to not be too high so that the realization can be maximized.

Keywords: analysis; target; realization; regional tax

JEL Classification: H21 & H71

©2024 Sandy Robert Mangeber, Robert Lambey, Steven J. Tangkuman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Negara dalam mengelola pemerintahannya pendapatan perkapita selalu menjadi indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, dimana

semakin tinggi pendapatan perkapita berarti masyarakat bisa dikatakan makmur atau tingkat kemiskinan rendah. Oleh karena itu, pendapatan negara sangatlah penting dalam pengolahan pemerintahan. Pendapatan negara sendiri terdiri dari

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan paling besar yang dikelola oleh pemerintah bersumber dari penerimaan pajak. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. (Pohan et al., 2022). Pemerintah Daerah Kabupaten SITARO mengelola sembilan jenis pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari semua komponen pajak daerah ini dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten SITARO yang bersumber dari pajak. Perkembangan penerimaan pajak daerah, dapat dilihat pada tabel 1 target dan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten SITARO.

Tabel 1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak Kabupaten SITARO tahun 2018 – 2022

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
Pajak Hotel	Rp 772.164.950,00	Rp 586.171.400,00
Pajak Restoran	Rp 3.143.356.688,00	Rp 3.419.367.954,00
Pajak Hiburan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
Pajak Reklame	Rp 1.118.628.660,00	Rp 1.111.059.919,00
Pajak Penerangan Jalan	Rp 13.323.655.873,00	Rp 12.237.946.538,00
Pajak Air Tanah	Rp 58.477.600,00	Rp 18.022.650,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	Rp 2.880.294.822,00	Rp 2.792.052.621,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp 5.394.418.061,00	Rp 4.994.287.278,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 277.500.000,00	Rp 320.493.750,00
Total Pajak Daerah	Rp 26.971.496.654,00	Rp 25.482.402.110,00

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari masing-masing jenis pajak daerah, penerimaan pajak terbesar yaitu adalah pajak penerangan jalan dan PBB P2, namun realisasi penerimaan tahun 2018 sampai tahun 2022 kedua pajak tersebut tidak dapat mencapai target. Sementara itu penerimaan pajak restoran cukup tinggi dan optimal dimana hampir setiap tahun realisasi penerimaan dapat mencapai target. Penerimaan pajak terkecil adalah pajak hiburan dimana realisasi penerimaan

hanya terjadi di tahun 2019 dan 2020 namun realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 di tahun 2019, dan Rp 500.000,00 di tahun 2020, pajak lainnya adalah pajak air dan tanah dimana realisasi penerimaan belum optimal. Tidak tercapainya target pajak menunjukkan adanya hambatan dalam pemungutan pajak sehingga berpotensi mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan sumber dana

untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia (Erawati et al., 2019). Faktor lain yang menyebabkan penerimaan pajak daerah menurun tidak lepas dari perubahan tata kelola seluruh lapisan masyarakat akibat pandemi Covid-19, pola kerja dan pola budaya mengakibatkan tingkat produktivitas menurun, seluruh pekerjaan yang dilakukan menjadi tertunda, dan penghasilan atau pendapatan yang diterima menjadi berkurang. (Islamiyatun et al., 2022). Berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya dilakukan pengawasan atau penegakan hukum, agar pelaksanaan pemungutan pajak ini dapat berjalan secara efektif dan penerimaan pajak dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis target pencapaian dan persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten SITARO.

2. Tinjauan pustaka

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat serta pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2019). Menurut (Abdilah et al., 2023). Pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan. ciri-ciri pajak daerah menurut (Pulungan, 2020) yaitu:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang

bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).

4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2019:4) fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten SITARO Nomor 1 Tahun 2020 tentang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SITARO yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang seperti telepon, faksimile, fotocopy, pelayanan cuci, dan transportasi sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif sebesar 10%.
2. Pajak Restoran dipungut atas pelayanan restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan ataupun di tempat lain, yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 750.000,00 subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan, dasar pengenaan pajak restoran adalah pembayaran yang diterima oleh

- restoran dengan tarif pajak sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan meliputi kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus akrobat, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap, pusat kebugaran (fitness center), dan pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif pajak sebesar 20%.
 4. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggara reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat stiker, selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, apung, suara, reklame film/slides, dan reklame peragaan. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif pajak sebesar 25%.
 5. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik dengan objek pajak yaitu setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 10%.
 6. Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak yang dikecualikan adalah pengambilan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan air tanah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah dengan tarif sebesar 20%.
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dipungut atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan objek pajak mineral bukan logam dan batuan meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, granit, dan batuan lainnya. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya dengan tarif pajak sebesar 20%.
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Dasar pengenaan PBB P2 adalah nilai jual objek pajak Rp 60.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 0,5%.
 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 dengan tarif sebesar 5%.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang, HKPD ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemungutan pajak dilarang diborongkan, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi kegiatan perhitungan,

pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019:9), pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem yaitu (a) *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (c) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut (Nafarin, 2012:19), anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Menurut (Munandar, 2012:12), realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kenaikan dan penurunan penerimaan pajak daerah, Valentina et al., (2022). menunjukkan bahwa pada awal pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak bumi & bangunan serta pajak reklame mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan, kecuali penerimaan pajak hiburan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Islamiyatun Lena, Setyawan, S. N. S. (2022). Menunjukkan penerimaan pajak sebelum adanya pandemi Covid-19 dan setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi perubahan secara fluktuatif. Suhardi & A.Y, (2023). menunjukkan ketercapaian dalam realisasi anggaran pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang fluktuatif. Siagian et al.,

(2021). Menunjukkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Jayapura telah tercapai secara optimal.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu. (Hardani et al., 2020:53). Dengan demikian penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena, objek, kondisi, atau peristiwa yang terjadi di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO, terkait dengan penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten SITARO. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa data wawancara yang berkaitan tentang penerimaan pajak daerah, dan data kuantitatif berupa laporan target dan realisasi pajak daerah Kabupaten SITARO. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui teknik wawancara. Sedangkan data sekunder adalah berupa laporan target dan realisasi pajak daerah yang terdokumentasi di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO dari tahun 2018 sampai 2022. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO, Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Dalam proses penelitian beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui proses wawancara di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO hal-hal yang dibahas yaitu mengenai tata cara pemungutan, pendaftaran dan pendataan objek pajak, kendala selama

proses pemungutan pajak, serta proses pembayaran pajak. Selanjutnya mengambil data yang yang bersumber dari dokumentasi yaitu berupa laporan target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten SITARO.

2. Menyusun hasil wawancara kedalam bentuk transkrip wawancara. Sementara untuk data target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten SITARO disusun dalam bentuk tabel.
3. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak kemudian dibuat persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak serta perhitungan selisih antara target dan realisasi penerimaan dari setiap jenis pajak yang ada di Kabupaten SITARO dalam periode penelitian.
4. Hasil perhitungan yang dilakukan pada langkah 3 dengan kemudian diperoleh persentase capaian dan hasil

perhitungan selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak dari setiap jenis pajak yang ada di Kabupaten SITARO. Berdasarkan data tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai capaian target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak dari setiap jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten SITARO.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Sumber data yang berasal dari dokumentasi laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak daerah adalah sebagai berikut

Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2018	Rp 220.000.000,00	Rp 118.540.500,00	(Rp 101.459.500,00)	54%
2019	Rp 240.000.000,00	Rp 138.364.500,00	(Rp 101.635.500,00)	58%
2020	Rp 75.000.000,00	Rp 51.863.500,00	(Rp 23.136.500,00)	69%
2021	Rp 107.160.000,00	Rp 128.634.500,00	Rp 21.474.500,00	120%
2022	Rp 130.004.950,00	Rp 148.768.400,00	Rp 18.763.450,00	114%
Total	Rp 772.164.950,00	Rp 586.171.400,00	(Rp 185.993.550,00)	76%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Tabel 2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten SITARO tahun 2018-2022 diantaranya, tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp 118.540.500,00 atau 54%, tidak mencapai target sebesar Rp 220.000.000,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 138.364.500,00 atau 58%, namun tidak mencapai target sebesar Rp 240.000.000,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 51.863.500,00 atau 69%, tidak mencapai target sebesar Rp 75.000.000,00. Pada

tahun 2021 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 128.634.500,00 atau 120%, dan mencapai target sebesar Rp 107.160.000,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan kembali naik sebesar Rp 148.768.400,00 atau 114%, mencapai target sebesar Rp 130.004.950,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 76%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak restoran

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan

pendapatan pajak restoran disajikan dalam

bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Percentase
2018	Rp 746.400.000,00	Rp 867.342.064,00	Rp 120.942.064,00	116,20%
2019	Rp 741.400.000,00	Rp 865.878.756,00	Rp 124.478.756,00	116,79%
2020	Rp 663.075.000,00	Rp 599.178.083,00	(Rp 63.896.917,00)	90,36%
2021	Rp 475.963.938,00	Rp 492.051.221,00	Rp 16.087.283,00	103,38%
2022	Rp 516.517.750,00	Rp 594.917.830,00	Rp 78.400.080,00	115,18%
Total	Rp 3.143.356.688,00	Rp 3.419.367.954,00	Rp 276.011.266,00	109%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Tabel 3 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 867.342.064,00 atau 116,20%, mencapai target sebesar Rp 746.400.000,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan sebesar Rp 865.878.756,00 atau 116,79%, mencapai target sebesar Rp 741.400.000,00. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 599.178.083,00 atau 90,36%, tidak mencapai target sebesar Rp 663.075.000,00. Tahun 2021 realisasi penerimaan kembali menurun sebesar Rp 492.051.221,00 atau 103,38%, dapat mencapai target sebesar Rp

475.963.938,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 594.917.830,00 atau 115,18%, dan mencapai target sebesar Rp 516.517.750,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan tahun 2018 sampai 2022 sebesar 109%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak hiburan

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Percentase
2018	-	-	-	-
2019	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	-	100%
2020	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-	100%
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
Total	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-	100%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Tabel 4 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan hanya terjadi di tahun 2019 dan 2020. dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp 2.500.000,00 mencapai target sebesar Rp 2.500.000,00. Begitu juga tahun 2020 realisasinya sebesar Rp 500.000,00 mencapai target sebesar Rp 500.000,00 dengan persentase realisasi penerimaan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 100%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak reklame

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak reklame disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Percentase
2018	Rp 281.600.000,00	Rp 210.182.927,00	(Rp 71.417.073,00)	74,64%
2019	Rp 210.374.915,00	Rp 221.273.988,00	Rp 10.899.073,00	105,18%
2020	Rp 154.352.832,00	Rp 158.044.082,00	Rp 3.691.250,00	102,39%
2021	Rp 211.340.068,00	Rp 260.453.179,00	Rp 49.113.111,00	123,24%
2022	Rp 260.960.845,00	Rp 261.105.743,00	Rp 144.898,00	100,06%
Total	Rp 1.118.628.660,00	Rp 1.111.059.919,00	(Rp 7.568.741,00)	99%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp 210.182.927,00 atau 74,64% tidak mencapai target sebesar Rp 281.600.000,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 221.273.988,00 atau 105,18%, mencapai target sebesar Rp 210.374.915,00. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 158.044.082,00 atau 102,39%, dapat mencapai target sebesar Rp 154.352.832,00. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 260.453.179,00 atau 123,24%, mencapai

target sebesar Rp 211.340.068,00. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan kembali naik sebesar Rp 261.105.743,00 atau 100,06%, mencapai target sebesar Rp 260.960.845,00. Percentase rata-rata realisasi tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 99%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Percentas e
2018	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.359.050.321,00	(Rp 140.949.679,00)	94,36%
2019	Rp 2.628.058.530,00	Rp 2.355.046.354,00	(Rp 273.012.176,00)	89,61%
2020	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.417.714.111,00	(Rp 232.285.889,00)	91,23%
2021	Rp 2.590.550.989,00	Rp 2.416.938.968,00	(Rp 173.612.021,00)	93,30%
2022	Rp 2.955.046.354,00	Rp 2.689.196.784,00	(Rp 265.849.570,00)	91,00%
Total	Rp 13.323.655.873,00	Rp 12.237.946.538,00	(Rp 1.085.709.335,00)	92%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 6, realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 2.359.050.321,00 atau 94,36%, tidak mencapai target sebesar Rp 2.500.000.000,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.355.046.354,00 atau 89,61%, tidak mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.628.058.530,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.417.714.111,00 atau 91,23%, tidak mencapai target sebesar Rp 2.650.000.000,00. Tahun 2021 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.416.938.968,00

atau 93,30%, tidak mencapai target sebesar Rp 2.590.550.989,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.689.196.784,00 atau 91,00%, tidak mencapai target sebesar Rp 2.955.046.354,00. Percentase rata-rata realisasi sebesar 92%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak air dan tanah

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak air dan tanah disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2018	Rp 24.477.600,00	Rp 7.776.400,00	(Rp 16.701.200,00)	31,77%
2019	Rp 24.000.000,00	Rp 3.228.000,00	(Rp 20.772.000,00)	13,45%
2020	Rp 2.000.000,00	Rp 2.007.250,00	Rp 7.250,00	100,36%
2021	Rp 4.000.000,00	Rp 3.128.000,00	(Rp 872.000,00)	78,20%
2022	Rp 4.000.000,00	Rp 1.883.000,00	(Rp 2.117.000,00)	47,08%
Total	Rp 58.477.600,00	Rp 18.022.650,00	(Rp 40.454.950,00)	30,82%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak air tanah pada tahun 2018 sebesar Rp 7.776.400,00 atau 31,77%, tidak dapat mencapai target sebesar Rp 24.477.600,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 3.228.000,00 atau 13,45%, tidak mencapai target sebesar Rp 24.000.000,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.007.250,00 atau 100,36%, mencapai target sebesar Rp 2.000.000,00. Di tahun 2021 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 3.128.000,00 atau 78,20%, namun tidak dapat mencapai target sebesar Rp

4.000.000,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan kembali menurun sebesar Rp 1.883.000,00 atau 47,08%, dan tidak mencapai target sebesar Rp 4.000.000,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 30,82%.

Analisis penerimaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2018	Rp 480.000.000,00	Rp 285.527.853,00	(Rp 194.472.147,00)	59,48%
2019	Rp 517.109.611,00	Rp 577.475.743,00	Rp 60.366.132,00	111,67%
2020	Rp 365.758.774,00	Rp 568.392.298,00	Rp 202.633.524,00	155,40%
2021	Rp 560.099.363,00	Rp 598.768.912,00	Rp 38.669.549,00	106,90%
2022	Rp 957.327.074,00	Rp 761.887.815,00	(Rp 195.439.259,00)	79,58%
Total	Rp 2.880.294.822,00	Rp 2.792.052.621,00	(Rp 88.242.201,00)	96,94%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Data perhitungan pada tabel 8 menunjukkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diantaranya tahun 2018 sebesar Rp 285.527.853,00 atau 59,48%, tidak mencapai target sebesar Rp 480.000.000,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak naik sebesar Rp 577.475.743,00 atau 111,67%, mencapai target sebesar Rp 517.109.611,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 568.392.298,00 atau 155,40%, mencapai target sebesar Rp 365.758.774,00. Tahun

2021 realisasi penerimaan sebesar Rp 598.768.912,00 atau 106,90%, mencapai target sebesar Rp 560.099.363,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak naik sebesar Rp 761.887.815,00 atau 79,58%, namun tidak dapat mencapai target sebesar Rp 957.327.074,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 96,94%.

Analisis penerimaan pendapatan PBB P2

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan

pendapatan PBB P2 disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Target dan realisasi penerimaan PBB P2 Tahun 2018 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2018	Rp 961.366.867,00	Rp 872.913.445,00	(Rp 88.453.422,00)	90,80%
2019	Rp 1.050.000.000,00	Rp 934.867.066,00	(Rp 115.132.934,00)	89,03%
2020	Rp 1.002.470.952,00	Rp 894.855.570,00	(Rp 107.615.382,00)	89,26%
2021	Rp 1.092.748.205,00	Rp 1.088.774.134,00	(Rp 3.974.071,00)	99,64%
2022	Rp 1.287.832.037,00	Rp 1.202.877.063,00	(Rp 84.954.974,00)	93,40%
Total	Rp 5.394.418.061,00	Rp 4.994.287.278,00	(Rp 400.130.783,00)	92,58%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Berdasarkan data pada tabel 9 menunjukkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2018-2022 dimana tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp 872.913.445,00 atau 90,80%, tidak mencapai target sebesar Rp 961.366.867,00. Tahun 2019 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 934.867.066,00 atau 89,03%, namun tidak mencapai target sebesar Rp 1.050.000.000,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 894.855.570,00 atau 89,26%, tidak mencapai target sebesar Rp 1.002.470.952,00. Tahun 2021 realisasi

penerimaan naik sebesar Rp 1.088.774.134,00 atau 99,64%, tidak mencapai target sebesar Rp 1.092.748.205,00. Di tahun 2022 realisasi penerimaan kembali naik sebesar Rp 1.202.877.063,00 atau 93,40%, namun tidak dapat mencapai target sebesar Rp 1.287.832.037,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 92,58%.

Analisis penerimaan pendapatan BPHTB

Pencapaian target serta perhitungan persentasi rata-rata realisasi penerimaan pendapatan BPHTB disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Target dan realisasi penerimaan BPHTB tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase
2018	Rp 60.000.000,00	Rp 64.500.000,00	Rp 4.500.000,00	107,50%
2019	Rp 25.000.000,00	Rp 8.450.250,00	(Rp 16.549.750,00)	33,80%
2020	Rp 100.000.000,00	Rp 106.277.500,00	Rp 6.277.500,00	106,28%
2021	Rp 27.500.000,00	Rp 35.750.000,00	Rp 8.250.000,00	130,00%
2022	Rp 65.000.000,00	Rp 105.516.000,00	Rp 40.516.000,00	162,33%
Total	Rp 277.500.000,00	Rp 320.493.750,00	Rp 42.993.750,00	115,49%

Sumber: Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO

Tabel 10 menunjukkan realisasi penerimaan BPHTB tahun 2018-2022 diantaranya realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 64.500.000,00 atau 107,50%, mencapai target sebesar Rp 60.000.000,00. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 8.450.250,00 atau 33,80%, tidak mencapai target sebesar Rp 25.000.000,00. Tahun 2020 realisasi penerimaan naik sebesar Rp 106.277.500,00 atau 106,28%, dan

mencapai target sebesar Rp 100.000.000,00. Di tahun 2021 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp 35.750.000,00 atau 130,00%, namun mencapai target sebesar Rp 27.500.000,00. Tahun 2022 realisasi penerimaan kembali naik sebesar Rp 105.516.000,00 atau 162,33%, mencapai target penerimaan sebesar Rp 65.000.000,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 115,49%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan pada Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO mengenai perkembangan pajak daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan penerimaan dari beberapa jenis pajak dapat mencapai target, dan ada juga beberapa jenis pajak tidak dapat mencapai target, berikut peneliti kemukakan kenaikan dan penurunan penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah sebagai berikut:

Penerimaan pendapatan pajak hotel

Penerimaan pendapatan pajak hotel Kabupaten SITARO tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak mencapai target, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 penerimaan pajak kembali meningkat dan mencapai target. Penerimaan tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp 148.768.400,00 atau 114% dari target sebesar Rp 130.004.950,00 selisih lebih sebesar Rp 18.763.450,00 sedangkan penerimaan terendah di tahun 2020 sebesar Rp 51.863.500,00 atau 69% dari target sebesar Rp 75.000.000,00 selisih kurang sebesar Rp 23.136.500,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 76%. Berdasarkan hasil wawancara penerimaan pajak hotel belum optimal hal ini disebabkan adanya beberapa objek pajak yang sudah ditutup oleh pemilik karena menurunnya omset dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat berlibur dan menginap di hotel.

Penerimaan pendapatan pajak restoran

Penerimaan pendapatan pajak restoran tidak mencapai target terjadi hanya pada tahun 2020, sedangkan tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 mencapai target. Penerimaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 867.342.064,00 atau 116,20% dari target sebesar Rp 746.400.000,00 selisih lebih sebesar Rp 120.942.064,00

sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2021 sebesar Rp 492.051.22,00 atau 103,38% dari target sebesar Rp 475.963.938,00 selisih lebih sebesar Rp 16.087.283,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan tahun 2018 sampai 2022 sebesar 109%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak restoran cukup optimal namun menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha restoran dalam membayar pajak, meskipun begitu adanya objek pajak restoran yang ditutup oleh pemilik karena sepi pengunjung dipengaruhi oleh pandemi Covid 19, sehingga target yang diberikan pemerintah dalam pajak pun tidak dapat dipenuhi karena merosotnya omset.

Penerimaan pendapatan pajak hiburan

Penerimaan pendapatan pajak hiburan hanya terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dimana tahun 2019 sebesar Rp 2.500.00,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 500.000,00. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pemungutan pajak hiburan hanya dikenakan pada pertandingan olahraga namun realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai sehingga potensi yang bisa dijadikan penerimaan pajak tidak dapat dipungut.

Penerimaan pendapatan pajak reklame

Penerimaan pendapatan pajak reklame tidak mencapai target hanya pada tahun 2018, untuk tahun 2019 sampai 2022 mencapai target. Penerimaan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 261.105.743,00 atau 100,06% dari target sebesar Rp 260.960.845,00 selisih lebih sebesar Rp 144.898,00 sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 158.044.082,00 atau 102,39% dari target sebesar Rp 154.352.832,00 selisih lebih sebesar Rp 3.691.250,00. dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 99%. Menunjukkan

penerimaan pajak reklame meningkat dari tahun sebelumnya dan cukup optimal, disebabkan oleh bertambahnya kawasan swalayan dan usaha-usaha menengah seperti minimarket dan pertokoan sehingga pelaku usaha berupaya untuk mengenalkan tempat usaha mereka kepada masyarakat luas lewat reklame.

Penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan

Penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2018 sampai tahun 2022 tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Penerimaan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 2.689.196.784,00 atau 91,00% dari target sebesar Rp 2.955.046.354,00 selisih kurang sebesar Rp 265.849.570,00 sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 2.355.046.354,00 atau 89,61% dari target sebesar Rp 2.628.058.530,00 selisih kurang sebesar Rp 273.012.176,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 92%. Hal ini menunjukkan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan belum optimal disebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Air dan Tanah

Penerimaan pendapatan pajak air tanah dimana setiap tahunnya menurun dan tidak dapat mencapai target, penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 7.776.400,00 atau 31,77% tidak mencapai target sebesar Rp 24.477.600,00 selisih kurang sebesar Rp 16.701.200,00 sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp 1.883.000,00 atau 47,08% tidak mencapai target sebesar Rp 4.000.000,00 selisih kurang sebesar Rp 2.117.000,00. Hal ini menunjukkan penerimaan pendapatan pajak air tanah belum optimal dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 30,82%, penyebab berkurangnya penggunaan air tanah karena pengendalian dan

pemanfaatan air, hanya digunakan apabila kebutuhan air belum tercukupi.

Penerimaan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penerimaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2018 dan 2022 tidak dapat mencapai target sementara tahun 2019 sampai 2021 dapat mencapai target, dengan penerimaan pendapatan pajak tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 761.887.815,00 atau 79,58% namun tidak mencapai target sebesar Rp 957.327.074,00 selisih kurang sebesar Rp 195.439.259,00 sedangkan penerimaan pendapatan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 285.527.853,00 atau 59,48% tidak mencapai target sebesar Rp 480.000.000,00 selisih kurang sebesar Rp 194.472.147,00. Sementara untuk persentase rata-rata realisasi penerimaan dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 96,94%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan meningkat hal ini terjadi karena pengambilan volume pasir dan kerikil serta tras yang cukup besar digunakan yang digunakan pembuatan bangunan serta proyek-proyek daerah.

Penerimaan pendapatan PBB P2

Penerimaan pendapatan PBB P2 tahun 2018 sampai tahun 2022 tidak pernah mencapai target, dimana penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 1.202.877.063,00 atau 93,40% namun tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.287.832.037,00 selisih kurang sebesar Rp 84.954.974,00 sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 872.913.445,00 atau 90,80% tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 961.366.867,00 selisih kurang sebesar Rp 88.453.422,00. Persentase rata-rata realisasi penerimaan pendapatan PBB P2 tahun 2018 sampai 2022 sebesar 92,58%. Hasil wawancara yang dilakukan pada


informan di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO, setiap tahunnya tidak mencapai target hal ini terjadi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan membayar pajak, ada objek pajak yang dobel, dan keberadaan wajib pajak yang berada di luar daerah sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilaksanakan.

Penerimaan pendapatan BPHTB

Penerimaan pendapatan BPHTB tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan yang berfluktuasi, dimana realisasi penerimaan tidak mencapai target hanya terjadi pada tahun 2019. Untuk penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 106.277.500,00 atau 106,28% mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 8.450.250,00 selisih lebih sebesar Rp 6.277.500,00 sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 8.450.250,00 atau 33,80% tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 25.000.000,00 selisih kurang sebesar Rp

16.549.750,00 dengan rata-rata persentase realisasi penerimaan tahun 2018 sampai 2022 sebesar 115,49%. Hasil wawancara yang dilakukan pada informan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten SITARO, penerimaan BPHTB cukup optimal dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah, hal ini terjadi karena tidak sedikit wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya menjadi hak milik, ada juga yang melakukan jual beli tanah.

Kenaikan dan penurunan penerimaan pendapatan pajak dari masing-masing jenis pajak yang sudah dibahas di atas mempengaruhi total penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten SITARO. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibuhi, et al., (2022). Menunjukkan bahwa Penerimaan pajak daerah sejak tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Di sisi lain Penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2011-2020 juga mengalami fluktuasi. Penerimaan pendapatan pajak daerah tahun 2018 – 2022 disajikan dalam bentuk grafik berikut:



Gambar 1 Pertumbuhan target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten SITARO tahun 2018 – 2022

Perkembangan penerimaan pendapatan pajak daerah tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan tidak dapat mencapai target. Penerimaan pendapatan pajak tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp 5.766.152.635,00

atau 93%, dari target sebesar Rp 6.176.689.010,00 sedangkan penerimaan pendapatan pajak terendah di tahun 2018 sebesar Rp 4.785.833.510,00 atau 91% dari target sebesar Rp 5.273.844.467,00

dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sampai 2022 sebesar 94%.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten SITARO tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 94%. Kenaikan dan penurunan dari masing-masing jenis pajak daerah Kabupaten SITARO disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) keadaan topologi yang merupakan daerah kepulauan sehingga penerapan aturan tidak maksimal, (2) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak, (3) terjadinya pandemi Covid-19. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten SITARO dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak daerah lewat Bidang Pendapatan Daerah yaitu dengan mengadakan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak daerah. Penerimaan pajak tertinggi yaitu adalah pajak penerangan jalan dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 92%, dan PBB P2 dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 92,58%, namun realisasi penerimaan tahun 2018 sampai tahun 2022 kedua pajak tersebut tidak dapat mencapai target. Sementara itu penerimaan pajak restoran cukup tinggi dan optimal dimana hampir setiap tahun realisasi penerimaan dapat mencapai target dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 109%. Sedangkan penerimaan pajak terendah adalah pajak hiburan dimana realisasi penerimaan hanya terjadi di tahun 2019 dan 2020 namun realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pajak lainnya yang realisasi penerimaan rendah dan tidak optimal adalah pajak air dan tanah dengan persentase rata-rata realisasi penerimaan sebesar 30,82%.

Daftar pustaka

- Abdilah, A., Fauziah, S. N., Rahmani, A., & Irawan, P. R. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 521-528. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i5.207>
- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, P. N. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10, 356-367. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22802>.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta. Pustaka Ilmu
- Ibuhu, H. O., Areros, W. A., & Mangindaan, J. V. (2022). Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. *Productivity*, 3(4), 315-319. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/41860>
- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, N. S. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 2(2). 312-324. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/6175>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Yogyakarta: Andi offset
- Munandar. (2012). Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. Edisi kedua. Yogyakarta:BPFE
- Nafarin, M. (2012). Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Daerah Kabupaten SITARO Nomor 1 Tahun 2020 tentang, perubahan atas Peraturan Daerah

- Nomor 5 Tahun 2011 tentang, Pajak Dan Retribusi Daerah
- Pohan, E. S., Nasrullah, A., & Juwenah. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Dalam Belanja Daerah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 19–26.
<https://doi.org/10.55681/primer.v1i5.207>
- Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Literasi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 62–74.
<https://lpbe.org/index.php/lpbe/article/view/18>
- Siagian, A. P., Iek, M., & Aminah, S. (2021). Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8 no. 2, 2021.
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKESP/article/view/2107>
- Suhardi, D., & A. Y. Amelia, M. (2023). Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Periode 2019-2021. *The World of Financial Administration Journal*.
<https://doi.org/10.37950/wfaj.vi.1657>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Valentina, W., Arafat, Y., & Hendri, E. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 173–185.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9377>